

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Bentuk perlindungan konsumen dalam praktik jual beli ikan koi di Desa Manisrenggo Kecamatan Kota Kota Kediri telah diterapkan melalui pemberian informasi mengenai jenis, ukuran, dan kondisi ikan sebelum transaksi dilakukan, komunikasi antara penjual dan pembeli terkait kualitas ikan, pemberian garansi apabila ikan sakit atau mati dalam jangka waktu tertentu, serta edukasi dasar mengenai perawatan ikan koi. Namun, pelaksanaannya belum berjalan secara optimal karena masih ditemukan ketidaksesuaian kualitas ikan dengan deskripsi, keterlambatan pengiriman, kurang jelasnya akad atau kesepakatan transaksi, serta masih rendahnya pemahaman sebagian pihak terhadap hak dan kewajiban dalam jual beli.
2. Penerapan perlindungan konsumen dalam fiqh muamalah terhadap praktik jual beli ikan koi di Desa Manisrenggo pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip kejujuran (*ash-shidq*), keadilan (*al-'adl*), tanggung jawab (*amanah*), dan kerelaan kedua belah pihak (*an-taradhin*). Hal tersebut terlihat dari adanya upaya penjual memberikan informasi mengenai kondisi ikan serta kesediaan memberikan ganti rugi atau garansi dalam kondisi tertentu. Akan tetapi, masih ditemukan unsur *gharar* (ketidakjelasan) dalam beberapa transaksi, seperti kurang transparannya informasi mengenai kondisi ikan, ketidaksesuaian barang dengan yang dijanjikan, dan adanya pelanggaran kesepakatan oleh salah satu pihak. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan

penerapan prinsip-prinsip fiqh muamalah agar transaksi berjalan lebih adil, transparan, dan memberikan perlindungan yang optimal bagi penjual maupun konsumen.

## **B. Saran**

1. Penjual ikan koi di Desa Manisrenggo diharapkan lebih meningkatkan prinsip kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab dalam setiap transaksi dengan memberikan informasi yang lengkap mengenai kondisi, kualitas, kesehatan, dan riwayat perawatan ikan. Selain itu, perlu dibuat kesepakatan yang lebih jelas mengenai garansi, pengiriman, dan mekanisme ganti rugi agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.
2. Konsumen diharapkan lebih teliti sebelum melakukan transaksi dengan menanyakan secara rinci kondisi ikan, memahami hak dan kewajiban dalam akad jual beli, serta mematuhi kesepakatan yang telah dibuat agar tercipta hubungan transaksi yang adil dan saling menguntungkan.